

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perumnas Regional VI selama 10 minggu. Data yang digunakan untuk penulisan Laporan PKL yaitu data dibulan Juli 2014. Setelah melalui tahap wawancara dengan karyawan Perumnas hingga pengumpulan data, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan perpajakan atas PPh pasal 4 ayat (2) di Perumnas pada bulan Juli 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bagian perpajakan di Perumnas telah melakukan pemotongan atas penjualan rumah atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sudah sesuai dengan PP no 71 tahun 2008 yaitu menggunakan tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) adalah sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Dalam melaksanakan perhitungan administrasi perpajakan yang berhubungan dengan PPh pasal 4 ayat (2). Perumnas menjadikan PMK No.113/PMK.03/2014 sebagai dasar hukum batasan harga jual Rumah Sederhana.
2. Dalam hal Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2), Perumnas telah melakukannya dengan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, yakni PMK No.80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo Penyetoran dan Pelaporan pajak. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan batas waktu dan tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan.